



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kedudukan Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat-Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/pengacara Darmawan, S.H & Partners Yang Beralamat Di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 02 April 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/47/III/2007 tertanggal 22 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di gampong Mon Geudong kemudian pada tahun 2014 atara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal Sampai Sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 2 (Dua) orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 5 (lima) tahun saja, karena sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya gugatan Cerai Gugat dan Hak Asuh ini disebabkan :
 - 6.1 Tergugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dari tahun 2014 sampai sekarang.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



6.2 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang.

7. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya” serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

8. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

9. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

10. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan gugat 1 (satu) Ba’in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksuemawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 304/Pdt.G/ 2023/MS.Lsm, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Surat-surat :

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 3271045412720015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe tanggal 23-01-2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 175/47/III/2007 tertanggal 06 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.2);

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Keubon Baro Mamplam, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Liza Fitria dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya Faisal Rizal;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2007;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun damai namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diperdulikan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXX Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Gampong Keude Simpang Kramat, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Liza Fitria dan juga saksi kenal dengan Tergugat namanya Faisal Rizal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun damai namun menurut informasi yang saksi ketahui

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat ada perselisihan dan percekcoan, penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diperdulikannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah membuat kesimpulan akhirnya dengan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Kota Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidak hadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan di benarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Penggugat dan Tergugat serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat melalui bukti surat dan saksi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang status Penggugat tercatat sebagai Penduduk Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 84 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 85 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon diceraikan dari Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan yang sudah berlangsung lebih kurang selama 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 85;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, ternyata saksi-saksi mengetahui dan menyaksikan langsung peristiwa hukum mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selain itu keterangan saksi satu dengan saksi kedua saling mendukung dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 serta keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 06 Maret 2007 dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah lebih kurang selama 8 (delapan) tahun, Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah terbukti secara sah dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 85 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)